

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa bulan terakhir, Indonesia dikejutkan oleh kelangkaan minyak goreng. Meskipun minyak goreng merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sehari-hari, namun sangat penting bagi ibu rumah tangga dan produsen makanan yang menggunakannya untuk menggoreng atau memasak makanan yang enak dan menghasilkan makanan untuk dijual-belinya. Kelangkaan minyak goreng dimana dalam kurun beberapa waktu ini masyarakat Indonesia kesulitan dalam membeli atau mendapatkan minyak goreng, belum jelas apa penyebab terjadinya minyak goreng bisa menjadi langka dan menjadi problematika dalam negeri yang masalahnya sangat sulit di pecahkan. Namun warga Indonesia menduga bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya permainan kartel dari perusahaan – perusahaan besar minyak goreng agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih bagi mereka para produsen minyak goreng.¹

Saat ini, persaingan antar bisnis dianggap sebagai masalah umum dan hubungan yang tidak dapat dihindari karena setiap bisnis saling bersaing untuk menyediakan pelanggan dengan produk terbaik, berkualitas tinggi, dan paling dapat diandalkan. Namun ketika persaingan terjadi dalam suatu bisnis, pasti ada pihak yang dirugikan, terutama usaha kecil yang kurang kompetitif dalam hal daya jual dan modal. Kartel seperti monopoli karena mereka mengendalikan dan berkuasa atas harga pasar. Dalam masalah ini yaitu mengacu tentang cara menetapkan harga dengan berkolaborasinya dengan perusahaan minyak goreng Indonesia.²

¹ [Antikorupsi.org/article/kelangkaan-minyak-goreng/21/maret/2022](https://antikorupsi.org/article/kelangkaan-minyak-goreng/21/maret/2022)(15 juni 2022)

² [Liputan6.com/regional/read/4904107/penyebab-kelangkaan-minyak-goreng](https://liputan6.com/regional/read/4904107/penyebab-kelangkaan-minyak-goreng)(18 juni 2022)

Dengan adanya persaingan perusahaan yang ketat maka tidak heran dan tidak menuntut kemungkinan para perusahaan-perusahaan kecil membentuk aliansi atau kerja sama untuk meingkatkan perusahaannya masing-masing baik dari segi keuntungan finansial maupun produksi yang bisa mengembangkan suatu perusahaan tanpa melihat ataupun menaati peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri sendiri tentu tidak baik karena dapat merusak keseimbangan terkhusus dalam hal perdagangan, distribusi, dan ekonomi di dalam negeri.

Banyak aliansi perusahaan lebih mencondongkan keuntungannya melewati ekspor impor, karena dalam mengekspor suatu produk lebih menguntungkan dari pada mendistribusikan di dalam negeri, para perusahaan hanya bisa melihat keuntungan dan benefit dari pada memikirkan kemakmuran rakyatnya. Maka dari itu pemerintah lebih bijak lagi untuk mengontrol dan mengawasi baik dari sektor ekspor impor dan distribusi dalam negeri, karena sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri apabila ada ketidak baikan atau kekurangan sesuatu yang mencakup nominal atau angka besar.

Dalam kasus terakhir ini beberapa perusahaan ada 44 perusahaan produk minyak goreng dan ritel pasar modern serta tradional , 8 diantaranya merupakan perusahaan kelas kakap atau perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan tersebut membentuk 8 kelompok aliansi yang terpisah. Lalu dari beberapa perusahaan tersebut di kerucutkan menjadi 9 perusahaan yang memiliki kedaulatan tersendiri untuk melakukan kegiatan mengeskpor besar-besaran suatu produk ke negara lain dan menjadikan produk minyak goreng di dalam negeri menjadi berkurang dan akhirnya mengalami kelangkaan yang berdampak besar buat masyarakat kelas bawah.

Berikut beberapa perusahaan besar yang mendapatkan izin dari Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yaitu seperti perusahaan Permata Hijau

Grup, PT. Multi Mas Nabati Asahan, dan PT. Musim Mas. Dari 3 perusahaan tersebut berkerja sama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk mengekspor produk minyak goreng dengan skala besar-besaran yang padahal izinnnya sudah pernah di tolak karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

Maka dari kasus ekspor tersebut minyak goreng di domestik menjadi berkurang, lalu para perusahaan yang lebih kecil lagi mengambil perannya dan menghambat distribusi minyak goreng dan menaikkan harga minyak goreng dengan alasan adanya kelangkaan minyak kelapa sawit yang berimbas kepada rakyat kecil yang harus membayar minyak goreng dengan harga lebih dari harga normal untuk mendapatkannya.

Harga-harga meroket, khususnya minyak goreng di Indonesia, sebagai hasil kerja sama para pelaku usaha tersebut. Selain itu, terdapat persaingan yang ketat di antara bisnis-bisnis ini, yang mengakibatkan banyak penipuan dan kerugian yang signifikan. juga signifikan bagi konsumen Indonesia. Menurut firman Allah dalam Surat Mutaffifin ayat 2-7, hal tersebut bertentangan dengan pedoman hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.:

۲; الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۳; وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّرَثُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۴; أَلَا يَظُنُّ
 أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۵; لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۶; يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۷; كَلَّا إِنَّ كِتَابَ
 الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

Artinya adalah: Secara khusus, orang yang meminta suatu takaran untuk dipenuhi ketika menerimanya dari orang lain dan kemudian menguranginya ketika menakar atau menimbanginya untuk orang lain. Orang-orang ini tampaknya tidak ragu bahwa mereka memang akan bangkit dari kematian pada hari yang besar—yaitu, hari ketika umat manusia

akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jangan pernah menipu, karena memang buku para pemberontak disimpan dalam siffin.”³

Oleh karena itu masalah muamalah merupakan hal yang utama dan menjadi tujuan yang sangat penting dalam kehidupan yang ketat, khususnya Islam yang bertujuan untuk mengusahakan eksistensi manusia, kemudian syariah muamalah diwahyukan oleh Allah SWT dalam tatanan dunia dengan menjalankan berbagai aturan dan standar yang dapat memastikan aturan kesetaraan dalam hidup berdampingan dengan orang-orang individu.

Di dalam UU Negara Republik Indonesia juga menjelaskan terkait monopoli atau kegiatan kartel, yaitu pada Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

Melawan hukum bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingan yang bertujuan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa untuk mempengaruhi harga. Hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.⁴

Karena kartel dapat mengakibatkan monopoli, yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang perdagangan, undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mencegah kartel yang bertujuan untuk mempengaruhi harga pasar.

Karena beberapa bisnis telah bekerjasama, peran kartel adalah untuk mengurangi perang harga dan persaingan harga. Namun, kegiatan kerjasama atau kartel ini dapat menimbulkan beberapa dampak, terutama kerugian bagi konsumen.

³ QS Mutaffifin ayat 2-7, Al-Qur'an

⁴ Undang-Undang No.5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Memaksakan model bisnis atau gerakan kartel umumnya mengacu pada penguasaan pasokan dan biaya. Di mana model bisnis yang mengesankan dapat menentukan biaya pasar untuk jenis barang dagangan yang diproduksinya. Karena ini adalah satu-satunya pembuat untuk jenis produk tertentu, alasan untuk memperluas manfaat dapat muncul, pembuat dapat menetapkan harga suatu barang sesuai keinginan mereka dan menemukan bahwa penawaran sejumlah produk tertentu dengan harga tertentu untuk menghasilkan yang paling banyak. keuntungan bersih yang besar.

Dalam masalah keuangan Islam, model bisnis yang memaksakan ditata dengan melihat cara berperilaku orang, pembuat dan dealer, ketika produk diadakan yang membahayakan kepentingan umum bertekad untuk menaikkan biaya, maka, pada saat itu, ini adalah a sindikasi yang tidak diperbolehkan dalam aturan Islam.

Dalam fikih muamalah, syirkah adalah ikatan yang bermanfaat yang dibuat oleh setidaknya dua orang sebagai pertukaran. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua pelaku, maka semua majelis yang mengikatkan diri berhak untuk mengambil langkah yang sah terhadap sumber daya perkumpulan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang disepakati bersama.

Sebagaimana dimaklumi dalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pelaku bisnis Muslim wajib menyetujui setiap aturan dan standar perdagangan atau pertukaran yang sah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dari keduanya di antaranya adalah agar setiap pedagang atau pelaku bisnis muslim diharapkan senantiasa bersikap ikhlas dan santun serta menjauhi segala bentuk persaingan yang tidak benar dan mengerikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: Wahai kerabatku, cukupkan takaran dan beban dengan sopan, dan jangan menyakiti individu terhadap kebebasannya dan jangan membuat curang di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁵

Alasan pengulangan di atas adalah untuk memenuhi tindakan dan skala secara sopan sambil memperkirakan atau mengukur orang lain. Terlebih lagi, jangan mengurangi keistimewaan orang lain sekecil apapun dengan mengurangi tindakan atau bobotnya, curang atau curang. Juga jangan merusak bumi dengan melakukan demonstrasi skeptisisme, merampas kebebasan orang lain, melakukan pembunuhan atau demonstrasi tidak etis lainnya. (Tafsiran Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh).

Dengan adanya suatu bentuk kerjasama ekspor impor itu memang baik untuk menjunjung perekonomian internasional bagi Indonesia, namun Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri untuk memajukan memakmurkan rakyatnya dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya kegiatan ekspor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan malah merugikan masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri demi menguntungkan suatu perusahaannya sendiri.

Maka dari itu penulis meneliti kegiatan ekspor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut sudah melakukan kebenaran atau tidak dan bagaimana pemerintah Indonesia dan Hukum Islam dalam menyelesaikan problematika tersebut, yang menjadikan penulis memetik judul “KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM”.

⁵ QS Hud ayat 85, Al Qur'an

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar mengalami kelangkaan minyak goreng?
2. Bagaimana solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem aturan perdagangan menurut undang-undang Hukum Negara Indonesia dan berdasarkan Hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui analisis tentang sistem perdagangan perdagangan menurut perspektif hukum.

Adapun manfaat dari penilitian yaitu sebagai berikut :

2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat bagaimana implementasi terkait dengan pelaksanaan sistem aturan perdagangan dalam perdagangan, serta aturan yang mengatur tentang peraturan dalam perdagangan Indonesia dan dalam hukum.
 - b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :
 - 1) Sebagai acuan para pelaku perdagangan atau pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat dalam dunia perdagangan dengan cara yang wajar, adil, dan tidak menyebabkan kemudharatan bagi manusia yang lain.

- 2) Sebagai kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum Syariah dimasa mendatang terkhusus dibidang perdagangan.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi dan mengatur tingkah laku manusia agar tindakan dan perilakunya manusia tersebut dapat di atur dengan baik, sedangkan hukuman adalah suatu sanksi yang di berikan kepada seseorang yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut yang tidak dapat dihindari atau ditolak. Hal ini bisa menjadi dasar bagi pelaku kejahatan itu sendiri bahwa hukum itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu dalam Islam kepentingan kemaslahatan umat merupakan hal yang lebih diutamakan daripada kepentingan perorangan.⁶

Hukum Islam belum mengatur secara tegas dan jelas terkait aturan sanksi yang diberikan untuk menghukum para pelaku tindakan monopoli, di dalam Al-Qur'an masih belum menjelaskannya secara detailnya, namun penjelasan Al-Qur'an di jelaskan lebih mendalam melalui AL-Hadist mengenai bagaimana implementasi untuk aturan dan hukuman bagi pelaku tindakan monopoli atau kegiatan kartel tersebut.

Ada beberapa ayat yang menjelaskan terkait pada larangan kegiatan kartel atau monopoli baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-hadist.

Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat : 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيٍّ

⁶ Topata Jensen, 2005, *Pengertian Hukum*, Jakarta: grafindo Persada

Artinya : “barang siapa yang bermaksud didalamnya(mekkah) melakukan kejahatan secara lalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.”⁷

Dalam Hadist juga menyebutkan :

Dari Hadist Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Tidak dibenarkan merugikan diri sendiri dan orang lain, siapa yang membuat kerusakan pada orang lain, Allah akan memberikan kerusakan padanya, dan siapa yang mengganggu orang lain, Allah akan mengganggunya.” (HR. Daruquthni 3/77)⁸

Selanjutnya Hadist Ma’mar bin Abdullah, Nabi SAW bersabda :

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: “Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa.” (HR. Muslim (1605))⁹

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tentang KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berhubungan dengan sistem aturan perdagangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

⁷ QS Al-Hajj ayat 25, Al-Qur’an

⁸ HR.Daruquthni 3/77, Al-Hadist

⁹ HR. Muslim(1605), Al-Hadist

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literature lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber dan bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan meliputi:

1) Bahan primer(pokok) yang digunakan adalah:

Bahan hukum yang meliputi Al-Qur'an, Al-Hadist, dan UU Republik Indonesia.

2) Bahan hukum Sekunder yang digunakan adalah:

Bahan-bahan yang termasuk bahan hukum sekunder yang berisi tentang informasi mendalam mengenai bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini yang dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, dan karya tulis lainnya.

3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

Bahan pendukung yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain bahan-bahan dari internet, ensiklopedia, maupun artikel-artikel lainnya.

¹⁰ Ronny hanitijo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menempuh metode pengumpulan data secara studi perpustakaan, yakni kajian terhadap bahan sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan kata lain, penelitian mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tinjauan hukum Indonesia hukum Islam mengenai distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis tersebut dengan istilah “teks”. Content Analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹¹

Penelitian menerapkan metode analisis tersebut untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya dalam penerapannya terhadap permasalahan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan mempermudah penggambaran pokok-pokok dan untuk memberikan gambaran yang wajar tentang komposisi eksplorasi ini, penulis dalam

¹¹ Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kea rah Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

penelitian ini akan menggambarannya dalam empat bagian dengan sistematika penulisan kajian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Ekspor Impor
- B. Tinjauan Umum Supply Chain
- C. Tinjauan Umum Distribusi

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Menjelaskan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia mengalami kelangkaan?
- B. Menjelaskan mengenai bagaimana solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia?

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran